



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Triyansyah Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Serungku
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serungku Desa Kelawi Rt/Rw 001/007 Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/38/XI/2021/Reskrim tanggal 01 November 2021;

Terdakwa Agus Triyansyah Bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Triyansyah Bin Asnawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Triyansyah Bin Asnawi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S IMEI 1 : 869745055395610, 2 : 8697450553945602.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20S IMEI 1 : 869745055395610, 2 : 8697450553945602.

Dikembalikan kepada saksi Radmiadi Bin Parwiyono.

4. Menetapkan agar terdakwa **Agus Triyansyah Bin Asnawi** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Agus Triyansyah Bin Asnawi** pada hari Jumat tanggal 08 bulan Oktober tahun 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah saksi Radmiadi Bin Parwiyono di Dusun Serungkul Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 03.00 Wib, awalnya terdakwa sedang nongkrong di gardu di Dusun Serungku Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan lalu datang Sdr. Bustomi (DPO) mengajak terdakwa berjalan, pada saat diperjalanan Sdr. Bustomi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Radmiadi Bin Parwiyono kemudian setelah sampai di rumah saksi Radmiadi, terdakwa dan Sdr. Bustomi langsung memanjat pagar tembok belakang rumah saksi Radmiadi setelah masuk ke dalam samping teras Sdr. Bustomi langsung mencongkel jendela dapur yang tidak ada teralisnya dengan menggunakan obeng dan setelah jendela dapur terbuka Sdr. Bustomi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Radmiadi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam berikut simcard yang sedang dicas yang terletak di atas meja di samping kulkas setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bustomi kembali memanjat tembok dan pergi pulang ke rumah terdakwa setelah itu 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dibawa oleh Sdr. Bustomi selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Sdr. Bustomi datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dan menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Bustomi "saya ada uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bustomi mengambil uang terdakwa tersebut lalu pergi dan 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai handphone.
- Bahwa selanjutnya saat saksi Radmiadi bangun dari tidur, saksi Radmiadi melihat 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam miliknya sudah tidak ada lagi ditempatnya hanya tinggal casannya saja kemudian saksi Radmiadi menanyakan handphone tersebut kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



istrinya yakni saksi Nyimas Riza Noviana akan tetapi saksi Nyimas Riza Noviana juga tidak mengetahuinya selanjutnya saksi Radmiadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan dari saksi Radmiadi tentang terjadinya pencurian handphone tersebut kemudian saksi Bripka Hartanto (anggota Polsek Penengahan) melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam pada saat itu berada ditangan terdakwa dan setelah dicocokkan dengan kotak handphone dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam milik saksi Radmiadi ternyata cocok selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Penengahan.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Bustomi (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Radmiadi Bin Parwiyono.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Bustomi (DPO), saksi Radmiadi Bin Parwiyono mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Radmiadi Bin Parwiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah saksi di Dusun Serungbuk Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam berikut sim card : 0821-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8356-0102 dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saat saksi bangun dari tidur kemudian saksi melihat handphone milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya hanya tinggal casannya saja kemudian saksi menanyakan handphone milik saksi tersebut kepada istri saksi yakni Nyimas Riza Noviana akan tetapi dirinya juga tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi perkiraan dengan cara pelaku memanjat tembok pagar rumah saksi bagian belakang lalu masuk halaman rumah selanjutnya pelaku mencongkel jendela bagian belakang tanpa teralis selanjutnya pelaku masuk melalui jendela tersebut lalu setelah berada di dalam rumah pelaku mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam berikut sim card : 0821-8356-0102 dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam yang diletakkan diatas meja yang berada di dapur sedang dicas, setelah berhasil mengambil handphone tersebut pelaku kabur melalui jendela pada saat pelaku masuk.

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian pencurian tersebut, namun setelah saksi bangun dari tidur dan melihat handphone saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi menanyakan kepada istri Nyimas Riza Noviana akan tetapi dirinya juga tidak tahu dan saksi melihat jendela sudah terbuka bekas di congkel lalu saksi keluar rumah dan melihat pagar tembok sudah kotor bekas kaki orang kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. Kamto bahwa rumah saksi telah dibobol orang yang tidak dikenal dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam milik saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.

- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) buah handphone tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Nyimas Riza Noviana Binti Kemas Muhamad Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah saksi di Dusun Serungkuk Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sedangkan korbannya adalah suami saksi yang bernama Radmiadi.
- Bahwa barang milik suami saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam berikut sim card : 0821-8356-0102 dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat suami saksi bangun dari tidur kemudian suami saksi melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi ditempatnya hanya tinggal casannya saja selanjutnya suami saksi menanyakan handphone tersebut kepada saksi akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa terdkawa melakukan pencurian tersebut saksi perkirakan dengan cara pelaku memanjat tembok pagar rumah saksi bagian belakang lalu masuk halaman rumah selanjutnya pelaku mencongkel jengala bagian belakang tanpa teralis selanjutnya pelaku masuk melalui jendela tersebut lalu setelah berada di dalam rumah pelaku mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam berikut sim card : 0821-8356-0102 dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam yang diletakkan diatas meja yang berada di dapur sedang dicas, setelah berhasil mengambil handphone tersebut pelaku kabur melalui jendela pada saat pelaku masuk.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada saksi yang melihat kejadian pencurian tersebut, namun setelah saksi bangun dari tidur dan melihat handphone saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi akan tetapi saksi juga tidak tahu dan saksi melihat jendela sudah terbuka bekas di congkel lalu saksi keluar rumah dan melihat pagar tembok sudah kotor bekas kaki orang kemudian suami saksi memberitahukan kepada Sdr. Kamto bahwa rumah saksi telah dibobol orang yang tidak dikenal dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam milik suami saksi kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat pencurian 1 (satu) buah handphone tersebut suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Radmiadi Desa Dusun Serungku Desa Kelawi Rt/Rw 001/007 Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah saksi Radmiadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Bustomi (DPO).
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Bustomi adalah 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam berikut simcard.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng min ukuran sekira 10 cm yang digunakan untuk membuka jendela belakang rumah korban.
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Bustomi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat pagar tembok belakang setelah masuk di dalam samping teras Sdr. Bustomi langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan setelah jendela dapur terbuka Sdr. Bustomi menunggu diluar untuk mengawasi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam berikut simcard yang sedang dicas yang terletak diatas meja disamping kulkas setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela kembali selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bustomi kembali memanjat tembok dan pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 03.00 Wib, awalnya terdakwa sedang nongkrong di gardu di Dusun Serungkuk Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan lalu datang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Bustomi mengajak terdakwa berjalan, pada saat diperjalanan Sdr. Bustomi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Radmiadi kemudian setelah sampai di rumah saksi Radmiadi, terdakwa dan Sdr. Bustomi langsung memanjat pagar tembok belakang rumah saksi Radmiadi setelah masuk ke dalam samping teras Sdr. Bustomi langsung mencongkel jendela dapur yang tidak ada teralisnya dengan menggunakan obeng dan setelah jendela dapur terbuka Sdr. Bustomi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Radmiadi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam berikut simcard yang sedang dicas yang terletak di atas meja di samping kulkas setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bustomi kembali memanjat tembok dan pergi pulang ke rumah terdakwa setelah itu 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dibawa oleh Sdr. Bustomi selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Sdr. Bustomi datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dan menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Bustomi "saya ada uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bustomi mengambil uang terdakwa tersebut lalu pergi dan 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai handphone.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu handphonenya untuk terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki handphone.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone mini warna silver merk Samsung J1.
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk WAKAI.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 03.00 Wib, awalnya terdakwa sedang nongkrong di gardu di Dusun Serungku Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan lalu datang Sdr. Bustomi (DPO) mengajak terdakwa berjalan, pada saat diperjalanan Sdr. Bustomi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Radmiadi Bin Parwiyono kemudian setelah sampai di rumah saksi Radmiadi, terdakwa dan Sdr. Bustomi langsung memanjat pagar tembok belakang rumah saksi Radmiadi setelah masuk ke dalam samping teras Sdr. Bustomi langsung mencongkel jendela dapur yang tidak ada teralisnya dengan menggunakan obeng dan setelah jendela dapur terbuka Sdr. Bustomi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Radmiadi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam berikut simcard yang sedang dicas yang terletak di atas meja di samping kulkas setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bustomi kembali memanjat tembok dan pergi pulang ke rumah terdakwa setelah itu 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dibawa oleh Sdr. Bustomi selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Sdr. Bustomi datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dan menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Bustomi "saya ada uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bustomi mengambil uang terdakwa tersebut lalu pergi dan 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai handphone.
- Bahwa selanjutnya saat saksi Radmiadi bangun dari tidur, saksi Radmiadi melihat 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam miliknya sudah tidak ada lagi ditempatnya hanya tinggal casannya saja kemudian saksi Radmiadi menanyakan handphone tersebut kepada istrinya yakni saksi Nyimas Riza Noviana akan tetapi saksi Nyimas Riza Noviana juga tidak mengetahuinya selanjutnya saksi Radmiadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan dari saksi Radmiadi tentang terjadinya pencurian handphone tersebut kemudian saksi Bripka Hartanto (anggota Polsek Penengahan) melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata 1 (satu) buah handphone merek VIVO tyfe Y20S warna hitam pada saat itu berada ditangan terdakwa dan setelah dicocokkan dengan kotak handphone dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam milik saksi Radmiadi ternyata cocok selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Penengahan.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Bustomi (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Radmiadi Bin Parwiyono.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Bustomi (DPO), saksi Radmiadi Bin Parwiyono mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Agus Triyansyah Bin Asnawi** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Agus Triyansyah Bin Asnawi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 03.00 Wib, awalnya terdakwa sedang nongkrong di gardu di Dusun Serungkek Rt/Rw 002/007 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan lalu datang Sdr. Bustomi (DPO) mengajak terdakwa berjalan, pada saat diperjalanan Sdr. Bustomi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Radmiadi Bin Parwiyono kemudian setelah sampai di rumah saksi Radmiadi, terdakwa dan Sdr. Bustomi langsung memanjat pagar tembok belakang rumah saksi Radmiadi setelah masuk ke dalam samping teras Sdr. Bustomi langsung mencongkel jendela dapur yang tidak ada teralisnya dengan menggunakan obeng dan setelah jendela dapur terbuka Sdr. Bustomi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Radmiadi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam berikut simcard yang sedang dicas yang terletak di atas meja di samping kulkas setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat terdakwa masuk sebelumnya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bustomi kembali memanjat tembok dan pergi pulang ke rumah terdakwa setelah itu 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dibawa oleh Sdr. Bustomi selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Sdr. Bustomi datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam dan menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Bustomi "saya ada uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bustomi mengambil uang terdakwa tersebut lalu pergi dan 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai handphone.

Menimbang, Bahwa selanjutnya saat saksi Radmiadi bangun dari tidur, saksi Radmiadi melihat 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam miliknya sudah tidak ada lagi ditempatnya hanya tinggal casannya saja kemudian saksi Radmiadi menanyakan handphone tersebut kepada istrinya yakni saksi Nyimas Riza Noviana akan tetapi saksi Nyimas Riza Noviana juga tidak mengetahuinya selanjutnya saksi Radmiadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan dari saksi Radmiadi tentang terjadinya pencurian handphone tersebut kemudian saksi Bripta Hartanto (anggota Polsek Penengahan) melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y20S warna hitam pada saat itu berada ditangan terdakwa dan setelah dicocokkan dengan kotak handphone dengan nomor Imey 1 : 869745055395610, Nomor Imey 2 : 869745055395602 warna hitam milik saksi Radmiadi ternyata cocok selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Penengahan.

Menimbang, Bahwa terdakwa dan Sdr. Bustomi (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y20S warna hitam tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Radmiadi Bin Parwiyono.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Bustomi (DPO), saksi Radmiadi Bin Parwiyono mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, “Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa , 1 (satu) unit handphone mini warna silver merk Samsung J1, 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk WAKAI ,bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi Radmiadi Bin Parwiyono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Triyansyah Bin Asnawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S IMEI 1 : 869745055395610, 2 : 8697450553945602.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20S IMEI 1 : 869745055395610, 2 : 8697450553945602.

Dikembalikan kepada saksi Radmiadi Bin Parwiyono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu., tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kla



Aje Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE YASE